



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR **104** TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KARENA RISIKO KERJA BAGI PETUGAS
PELAKSANA PERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN KERJA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan produktivitas kerja, perlu memberikan kompensasi karena risiko kerja kepada Petugas Pelaksana Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kompensasi Karena Risiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Perhubungan dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KARENA RISIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA PERHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN KERJA PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Petugas Pelaksana Perhubungan dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut Petugas Pelaksana Perhubungan adalah tenaga Pelaksana Perhubungan yang diangkat dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang sesuai kebutuhan tenaga teknis perhubungan.
8. Kompensasi karena risiko kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Petugas Pelaksana Perhubungan yang melaksanakan tugas di Dinas Perhubungan yang dalam pelaksanaan tugasnya dituntut tanggung jawab yang tinggi dan dihadapkan pada dampak risiko kerja.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penentuan besaran kompensasi karena risiko kerja bagi Petugas Pelaksana Perhubungan.

Pasal 3

Tujuan pemberian kompensasi karena risiko kerja bagi Petugas Pelaksana Perhubungan adalah:

- a. meningkatkan produktivitas kinerja Petugas Pelaksana Perhubungan;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan Petugas Pelaksana Perhubungan; dan
- d. melindungi Petugas Pelaksana Perhubungan dari dampak risiko kerja.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi karena risiko kerja kepada Petugas Pelaksana Perhubungan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kompensasi karena risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan.

Pasal 5

Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan produktivitas dan kehadiran kerja dengan jenis pekerjaan terdiri atas:

- a. melaksanakan tugas sebagai pengatur lalu lintas;
- b. sebagai tenaga teknisi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; dan
- c. sebagai pengemudi bus sekolah.

Pasal 6

- (1) Besaran kompensasi kerja bagi Petugas Pelaksana Perhubungan adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)/bulan.
- (2) Penerima besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran kompensasi karena risiko kerja diberikan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran kompensasi karena risiko kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari dan dibayarkan pada setiap awal bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Untuk pengajuan dan pembayaran kompensasi wajib dilampiri :
 - a. rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (bulan) dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir; dan
 - b. daftar/rekapitulasi kompensasi yang diterima Petugas Pelaksana Perhubungan berdasarkan persentase yang diterima selama 1 bulan.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan kompensasi karena risiko kerja apabila:
 - a. izin sakit dengan keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari;
 - b. mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan; atau
 - c. melaksanakan perjalanan dinas dalam/luar daerah.

BAB III

PENILAIAN KOMPENSASI

Pasal 9

- (1) Penetapan penerimaan kompensasi dilakukan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan kehadiran kerja Petugas Pelaksana Perhubungan.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas Petugas Pelaksana Perhubungan.
- (3) Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dari rekapitulasi kehadiran Petugas Pelaksana Perhubungan selama 1 (satu) bulan dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir, yaitu:
 - a. surat izin;
 - b. surat keterangan sakit; atau
 - c. surat cuti.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Bidang yang membidangi Petugas Pelaksana Perhubungan.

Pasal 10

Kompensasi diterima oleh Petugas Pelaksana Perhubungan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menerima kompensasi sebesar 100% (seratus perseratus) apabila nilai paling sedikit 86 % (delapan puluh enam perseratus);
- b. menerima kompensasi sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) apabila nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam perseratus) sampai dengan 86% (delapan puluh enam perseratus);
- c. menerima kompensasi sebesar 50% (lima puluh perseratus) apabila nilai paling sedikit 61% (enam puluh satu perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
- d. menerima kompensasi sebesar 0% (nol perseratus) apabila mencapai bobot nilai 0% (nol perseratus) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus).

BAB IV

PETUGAS PELAKSANA PERHUBUNGAN YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH KOMPENSASI

Pasal 11

Kompensasi karena risiko kerja bagi Petugas Pelaksana Perhubungan tidak diberikan apabila:

- a. menjalani cuti bersalin;
- b. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari;
- c. berstatus sebagai tenaga titipan di luar instansi induk; dan
- d. izin tidak masuk kerja karena alasan yang tidak jelas.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 12

Kompensasi karena risiko kerja bagi Petugas Pelaksana Perhubungan dianggarkan oleh PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 12 - 2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 29 - 12 - 2020


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

SUKO MARDIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH
LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014